



PUTUSAN

Nomor : 0380/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas I.B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-

LAWAN

TERGUGAT, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah memeriksa berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0380/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 4 September 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Desember 1997 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa 1 buah Al Qur'an tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/875/28/XII/1997

Disclaimer



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 27 Desember 1997;-

- 2 Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan rata-rata Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu dengan penghasilan Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;-
- 3 Bahwa, Penggugat telah melapor kepada Kepala Desa Kuto Rejo dan telah mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 209/2012/KTR/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto Rejo tetanggal 26 Agustus 2012 (terlampir);-
- 4 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat bermaksud mengajukan perkara gugatan cerai terhadap suami Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara dan mohon :
 - Mengabulkan permohonan Penggugat;-
 - Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tanpa biaya (prodeo) ;-

Dalam pokok perkara :

- a. Bahwa status waktu akad nikah, Penggugat perawan dan Tergugat jejaka, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak,
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (bakda dhukul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama 1). ANAK PERTAMA, perempuan, umur 13 tahun, 2). ANAK KEDUA, laki-laki, berumur 11 tahun, 3). ANAK KETIGA, perempuan, berumur 5,5 tahun, 4). ANAK



KEEMPAT, perempuan, umur 1 tahun , sekarang keempat anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-

c. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu, kemudian pindah ke kebun di Desa Air Aman selama 1,5 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Desa Bengko selama lebih kurang 14 tahun ;-

d. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 bulan menikah Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar bila tidak menyukai sesuatu, Tergugat melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat dan selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberi uang pada Penggugat;-

e. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012 karena Penggugat minta izin mau menjenguk orang tua Penggugat sedang sakit, tetapi Tergugat tidak mau bicara ;-

f. Bahwa, akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan lamanya; -

g. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup lagi dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-



- b. Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma karena tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 209/2012/KTR/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto Rejo tertanggal 26 Agustus 2012;-
- c. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
- d. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah;-

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali lagi rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;-

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa :-

- 1 Photo copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 212/2012/KTR/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuto Rejo, Kecamatan Kepahiang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);-



2 Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : Pw.01/875/28/XII/1997 tanggal 27 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);-

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :-

1 **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sekarang 2 orang ikut dengan Tergugat dan 2 orang ikut dengan Penggugat;-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah saksi selama 1 minggu, kemudian pindah dan tinggal menetap di kebun di Bengko selama lebih kurang 14 tahun;-
- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di kebun saya dua kali pernah dating dan menginap 1 malam, namun saya tidak pernah diperdulikan oleh Tergugat;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat sering diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah 3 kali pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saya karena diusir dan terakhir penggugat pulang ke rumah saya dengan kepala benjol karena dipukul Tergugat sehingga syaraf Penggugat agak terganggu;-

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah 4 kali pisah rumah gara-gara bertengkar dan terakhir sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang tidak pernah terjadi rukun lagi;-
- Bahwa, saya selaku pihak keluarga tidak bersedia lagi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;-

2 **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi paman Penggugat dan juga kenal Tergugat suami dari Penggugat;-
- Bahwa, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 4 orang;-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebentar, kemudian Penggugat ikut Tergugat tinggal menetap di kebun di Bengko;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya sehingga keduanya sudah 3 kali pernah didamaikan secara



kekeluargaan dan dibuat perjanjian, namun akhirnya tidak dapat didamaikan lagi;-

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5 bulan dan keduanya sulit untuk dapat dirukunkan kembali;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;-

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Curup, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam



perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Pw.01/875/28/XII/1997 tanggal 27 Desember 1997, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);-

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering bersikap kasar bila tidak menyukai sesuatu, Tergugat melarang Penggugat dekat dengan keluarga Penggugat juga Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat, sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2012 gara-gara Penggugat minta izin mau menjenguk orang tua Penggugat sakit, tetapi Tergugat tidak mau bicara akibat kejadian tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 bulan tidak pernah terjadi rukun kembali, oleh karena itu Majelis Hakim



berpendapat alasan dan dalil Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam untuk dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 2 (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (paman Penggugat) sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;-
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat bersikap kasar dan menyakiti badan Penggugat;-

- Bahwa Penggugat sering diusir oleh Tergugat sehingga Penggugat sudah 3 kali pulang ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat pulang ke rumah orang tua dengan kepala benjol karena dipukul Tergugat sehingga syaraf Penggugat agak terganggu;-
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang tidak pernah terjadi rukun lagi;-
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali pernah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan terjadi pisah rumah selama 5 bulan lebih serta keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Curup Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Crp tanggal 17 September 2012 Penggugat telah diberi izin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) di tingkat pertama, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Curup;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;-



- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
- 5 Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp.131.000,- (Seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Negara;-

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaedah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JONI dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. SYAHRAWATI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

Ketua Majelis Hakim,

dto

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Drs. JONI

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH,MH.

Panitera Pengganti,

dto



Hj. SYAHRAWATI

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Panggilan	= Rp	125.000,-
2 Biaya Materai	= Rp.	_____ .000.
J u m l a h	= Rp.	131.000,-

(Seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

A.AMAN.A.YAMIN, SH